



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG
SENAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG DAN SENAT FAKULTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang, maka perlu penyesuaian Organ Universitas Negeri Semarang (UNNES);
- b. bahwa Senat UNNES sebagai salah satu organ UNNES, perlu menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Senat Universitas Negeri Semarang dan Senat Fakultas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
6. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 412);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1391);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 1371);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG SENAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG DAN SENAT FAKULTAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Statuta UNNES adalah peraturan dasar pengelolaan UNNES yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNNES.
3. Senat Universitas yang selanjutnya disebut Senat adalah organ UNNES yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik.
4. Senat Fakultas adalah senat yang menjalankan fungsi pertimbangan dan penjabaran kebijakan Rektor bidang akademik untuk fakultas yang bersangkutan.
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/bagian yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
7. Rapat Senat adalah pertemuan yang diselenggarakan oleh Senat untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Senat.
8. Pengambilan keputusan adalah proses penyelesaian akhir suatu masalah yang dibicarakan dalam setiap jenis rapat Senat.
9. Bidang ilmu atau kelompok bidang ilmu adalah bidang keilmuan atau kelompok bidang keilmuan berdasarkan karakteristik tiap-tiap fakultas yang dapat berupa Jurusan/Program Studi/Bagian atau nama lain yang sejenis.
10. Tugas Tambahan adalah Wakil Dekan, Sekretaris Lembaga, Wakil Direktur, Ketua Unit Pelaksana Teknis, dan Ketua Jurusan/Bagian di lingkungan UNNES.
11. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, dan wewenang Dosen UNNES sebagai pimpinan pada instansi/institusi lain di luar UNNES baik dengan status ditugaskan, diizinkan, diperbantukan atau dipekerjakan.
12. Rektor adalah Rektor UNNES.
13. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan UNNES.

BAB II SUSUNAN, KEANGGOTAAN, WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI SENAT

Bagian Kesatu Susunan dan Keanggotaan

Pasal 2

- (1) Senat terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Anggota.
- (2) Keanggotaan Senat terdiri atas:
 - a. Rektor;
 - b. Wakil Rektor;
 - c. Dekan;

- d. Direktur Pascasarjana;
 - e. Ketua Lembaga;
 - f. Ketua Badan Penjaminan Mutu; dan
 - g. 6 (enam) orang wakil dosen dari setiap fakultas.
- (3) Wakil dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, mewakili bidang ilmu atau kelompok bidang ilmu pada tiap-tiap fakultas.

Bagian Kedua Wewenang Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Senat merupakan organ UNNES yang mempunyai kewenangan melakukan penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. penetapan kebijakan norma dan kode etik akademik;
 - b. melakukan pengawasan terhadap:
 - 1. penerapan norma/etika akademik dan kode etik sivitas akademika;
 - 2. penerapan ketentuan akademik;
 - 3. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - 5. pelaksanaan tata tertib akademik;
 - 6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
 - 7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan kepada Rektor terhadap pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
 - d. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pembukaan dan penutupan program studi;
 - e. pemberian pertimbangan kepada Rektor terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - f. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan profesor;
 - g. pemberian rekomendasi sanksi kepada Rektor terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

BAB III PERSYARATAN KEANGGOTAAN SENAT

Pasal 4

- (1) Anggota Senat yang berasal dari wakil dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. mewakili bidang ilmu atau kelompok bidang ilmu yang dikembangkan di UNNES;
 - d. dosen dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor, kecuali di fakultas yang tidak memenuhi maka serendah-rendahnya Asisten Ahli.
 - e. tidak sedang tugas belajar;
 - f. tidak sedang menjabat pada jabatan struktural/tugas tambahan;
 - g. mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - h. nilai rata-rata prestasi kinerja pegawai selama 2 (dua) tahun berturut-turut baik;
 - i. tidak menjadi anggota Senat Universitas wakil dosen dalam 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut;
 - j. tidak pernah melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- (2) Mewakili bidang ilmu atau kelompok bidang ilmu yang dikembangkan di UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, didasarkan dengan mempertimbangkan karakteristik keilmuan tiap-tiap fakultas.

BAB IV
PEMBERIAN PERTIMBANGAN, PENGUSULAN,
DAN PENETAPAN ANGGOTA SENAT

Bagian Kesatu
Pemberian Pertimbangan

Pasal 5

- (1) Anggota Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, secara otomatis menjadi anggota Senat karena jabatannya.
- (2) Anggota Senat yang berasal dari wakil dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, diusulkan oleh Dekan atas pertimbangan Senat Fakultas.
- (3) Pelaksanaan pemberian pertimbangan anggota Senat yang berasal dari wakil dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pada Rapat Senat Fakultas yang diselenggarakan khusus untuk itu.
- (4) Pelaksanaan pemberian pertimbangan dilakukan setelah dilakukan penjarangan dan diperoleh bakal calon minimal sejumlah anggota Senat yang berasal dari wakil dosen dari setiap fakultas sesuai Pasal 2 ayat (2) huruf g.
- (5) Tata cara penjarangan bakal calon anggota Senat yang berasal dari wakil dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud ayat (4) sebagai berikut.
 - a. Ketua Senat Fakultas dibantu Sekretaris Senat Fakultas melakukan penjarangan bakal calon anggota senat yang berasal dari wakil dosen dari setiap fakultas;
 - b. Dosen mendaftarkan diri ke Sekretaris Senat Fakultas untuk menjadi Anggota Senat Universitas.
 - c. Sekretaris Senat Fakultas melaporkan hasil penjarangan calon Anggota Senat Universitas kepada Ketua Senat Fakultas.
- (6) Tata cara pemberian pertimbangan anggota Senat sebagaimana dimaksud ayat (3) sebagai berikut.
 - a. Ketua Senat Fakultas mengadakan rapat Senat untuk memberikan pertimbangan kepada bakal calon Anggota Senat Universitas yang berasal dari wakil dosen dari setiap fakultas.
 - b. Rapat Senat Fakultas dipimpin Ketua didampingi Sekretaris Senat Fakultas.
 - c. Pemberian pertimbangan anggota Senat Universitas yang berasal dari wakil dosen dari setiap fakultas dilakukan secara kualitatif dengan prinsip demokratis, terbuka, jujur, adil, bertanggungjawab dengan mempertimbangkan rekam jejak calon anggota Senat Universitas yang berasal dari wakil dosen.
 - d. Pemberian pertimbangan bakal calon anggota Senat Universitas yang berasal dari wakil dosen dari setiap fakultas dilakukan dengan ketentuan Anggota Senat Fakultas memiliki satu hak pertimbangan.
 - e. Bakal calon anggota Senat Universitas yang berasal dari wakil dosen dari setiap fakultas diminta menandatangani Surat Pernyataan kesediaan diusulkan menjadi anggota Senat Universitas dan menyerahkan kembali Surat Pernyataan kesediaannya kepada Ketua Senat Fakultas sebelum acara pemberian pertimbangan dimulai.

Bagian Kedua
Pengusulan

Pasal 6

- (1) Dekan selaku Ketua Senat Fakultas mengusulkan calon anggota Senat Universitas yang berasal dari wakil dosen dari setiap fakultas sesuai Pasal 2 ayat (2) huruf g kepada Rektor.
- (2) Usulan calon Anggota Senat Universitas yang berasal dari wakil dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan disertai:
 - a. pernyataan secara tulis kesediaan menjadi anggota Senat Universitas;

- b. surat keterangan secara tulis bersedia memenuhi kewajiban dan tidak melanggar larangan Peraturan Perundang-undangan;
- c. daftar hadir rapat Senat Fakultas;
- d. berita acara jalannya rapat Senat Fakultas;
- e. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut.

Bagian Ketiga
Penetapan

Pasal 7

- (1) Anggota Senat diangkat dan ditetapkan oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.
- (2) Masa keanggotaan Senat terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Rektor dan berakhir bersamaan dengan masa jabatan Rektor.
- (3) Anggota Senat yang telah menjalani masa keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB V
PEMILIHAN DAN PENETAPAN
KETUA DAN SEKRETARIS SENAT

Bagian Kesatu
Pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat

Pasal 8

Ketua dan Sekretaris Senat Universitas dijabat oleh anggota Senat yang bukan berasal dari Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, dan Ketua Badan Penjaminan Mutu.

Pasal 9

- (1) Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Pemilihan Ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk itu.
- (3) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh anggota Senat tertua dan didampingi oleh anggota Senat termuda.
- (4) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat.
- (5) Pimpinan rapat menjaring paling sedikit 2 (dua) calon Ketua Senat dari anggota Senat yang hadir.
- (6) Pemilihan Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki hak 1 (satu) suara.
- (7) Ketua Senat terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (8) Apabila penjaringan calon Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terpenuhi, dilakukan perpanjangan waktu penjaringan pada hari yang sama paling lama 2 kali 30 menit.
- (9) Apabila setelah perpanjangan waktu penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) hanya diperoleh satu calon Ketua, calon Ketua tersebut ditetapkan sebagai Ketua Senat.
- (10) Ketua Senat terpilih menunjuk 1 (satu) orang Sekretaris Senat.

Bagian Kedua
Penetapan Ketua dan Sekretaris Senat

Pasal 10

- (1) Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (10) ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Senat adalah sesuai dengan keanggotaan Senat dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB VI
SUSUNAN, KEANGGOTAAN, WEWENANG, TUGAS, DAN
FUNGSI SENAT FAKULTAS

Bagian Kesatu
Susunan dan Keanggotaan

Pasal 11

- (1) Senat Fakultas terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Anggota.
- (2) Anggota Senat Fakultas terdiri atas:
 - a. Dekan;
 - b. Wakil Dekan;
 - c. Ketua Jurusan/Ketua Bagian;
 - d. 1 (satu) orang Wakil Dosen tiap Jurusan/Bagian.

Pasal 12

- (1) Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan/Bagian secara langsung menjadi Anggota Senat Fakultas karena jabatannya.
- (2) Wakil Dosen yang berasal dari tiap Jurusan/Bagian menjadi Anggota Senat Fakultas melalui proses pemilihan.

Pasal 13

Senat Fakultas diketuai oleh Dekan dan didampingi oleh seorang Sekretaris Senat Fakultas yang ditunjuk oleh ketua senat fakultas di antara para anggotanya.

Bagian Kedua
Wewenang, Tugas dan Fungsi

Pasal 14

- (1) Senat Fakultas merupakan senat yang memiliki kewenangan menjalankan fungsi pertimbangan dan penjabaran kebijakan rektor bidang akademik untuk fakultas yang bersangkutan.
- (2) Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat fakultas mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. penetapan kebijakan norma dan kode etik akademik fakultas;
 - b. melakukan pengawasan terhadap:
 1. penerapan norma/etika akademik dan kode etik sivitas akademika fakultas;
 2. penerapan ketentuan akademik fakultas;
 3. pelaksanaan penjaminan mutu fakultas paling sedikit mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada fakultas;
 5. pelaksanaan tata tertib akademik fakultas;
 6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
 7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada fakultas.
 8. pemberian pertimbangan pengajuan profesor.
 - c. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi kepada Dekan;
 - d. pemberian pertimbangan kepada Dekan dalam pengusulan pembukaan dan penutupan program studi;
 - e. pemberian rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Dekan.
 - f. pemberian penilaian terhadap usulan kenaikan jabatan fungsional dosen.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat Fakultas menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Dekan untuk ditindaklanjuti.

BAB VII
TATA CARA PENGUSULAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA SENAT FAKULTAS

Pasal 15

- (1) Tata cara pengusulan dan pengangkatan Anggota Senat Fakultas yang berasal dari Wakil Dosen tiap jurusan/bagian adalah sebagai berikut.
 - a. Dekan memberikan tugas kepada Ketua Jurusan/Bagian untuk membuka pendaftaran Bakal Calon Anggota Senat Fakultas.
 - b. Ketua Jurusan/Bagian menyeleksi dosen di Jurusan/Bagian yang memenuhi persyaratan sebagai Calon Anggota Senat Fakultas.
 - c. Ketua Jurusan/Bagian mengadakan rapat yang dihadiri oleh para dosen di Jurusan/Bagian, untuk memilih 1 (satu) orang calon Anggota Senat Fakultas berdasarkan nama-nama calon yang memenuhi syarat sebagai Anggota Senat Fakultas.
 - d. Ketua Jurusan/Bagian mengusulkan 1 (satu) calon terpilih Anggota Senat Fakultas dari wakil dosen yang berasal dari Jurusan/Bagian kepada Dekan.
- (2) Persyaratan sebagai Anggota Senat Fakultas yang berasal dari Wakil Dosen tiap Jurusan/Bagian, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1).

Pasal 16

- (1) Dekan mengusulkan calon Anggota Senat Fakultas kepada Rektor untuk ditetapkan sebagai Anggota Senat Fakultas dengan Keputusan Rektor.
- (2) Berkas usulan calon Anggota Senat fakultas disertai:
 - a. pernyataan secara tulis kesediaan menjadi Anggota Senat Fakultas;
 - b. secara tulis bersedia memenuhi kewajiban dan tidak melanggar larangan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. daftar hadir rapat Jurusan/Bagian dalam pemilihan anggota senat Fakultas wakil jurusan/bagian;
 - d. berita acara rapat jurusan/bagian dalam pemilihan anggota senat Fakultas wakil Jurusan/Bagian.

Pasal 17

Dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) bulan sejak Keputusan Rektor tentang Anggota Senat Fakultas ditetapkan, Ketua Senat Fakultas harus sudah menunjuk Calon Sekretaris Senat Fakultas.

Pasal 18

Masa keanggotaan Senat Fakultas terhitung pada tanggal ditetapkannya Keputusan Rektor, dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Dekan.

BAB VIII
PEMBERHENTIAN ANGGOTA SENAT DAN SENAT FAKULTAS

Pasal 19

- (1) Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat dan Senat Fakultas, diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat dan Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam minimal dengan pidana kurungan;
 - e. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
 - f. cuti di luar tanggungan negara;
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 20

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), dilakukan pemilihan Ketua Senat yang baru.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Senat dan/atau Sekretaris Senat Fakultas sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Ketua Senat menunjuk Sekretaris Senat dan/atau Sekretaris Senat Fakultas yang baru.
- (4) Apabila terjadi pemberhentian anggota Senat Universitas yang berasal dari wakil dosen dari setiap fakultas sebelum masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), dilakukan pemilihan anggota Senat dari wakil dosen dari setiap fakultas sebagaimana ketentuan dalam Bab IV.

Pasal 21

- (1) Masa jabatan Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat dan Senat Fakultas yang terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meneruskan sisa masa jabatan anggota Senat yang berhenti.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Senat dan Senat Fakultas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Rektor No. 40 Tahun 2012 tentang Petunjuk dan Tata Cara Pemilihan Senat Fakultas di Universitas Negeri Semarang dan Peraturan Rektor No. 24 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Senat Universitas Negeri Semarang dinyatakan demisioner sampai ditetapkannya Senat dan Senat Fakultas berdasarkan Peraturan Rektor ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini, Peraturan Rektor No. 40 Tahun 2012 tentang Petunjuk dan Tata Cara Pemilihan Senat Fakultas di Universitas Negeri Semarang dan Peraturan Rektor No. 24 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Senat Universitas Negeri Semarang dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 November 2016

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN



Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala BUHK

M. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian

Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
196702101990031002

Pasal 20

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), dilakukan pemilihan Ketua Senat yang baru.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Senat dan/atau Sekretaris Senat Fakultas sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Ketua Senat menunjuk Sekretaris Senat dan/atau Sekretaris Senat Fakultas yang baru.
- (4) Apabila terjadi pemberhentian anggota Senat Universitas yang berasal dari wakil dosen dari setiap fakultas sebelum masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), dilakukan pemilihan anggota Senat dari wakil dosen dari setiap fakultas sebagaimana ketentuan dalam Bab IV.

Pasal 21

- (1) Masa jabatan Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat dan Senat Fakultas yang terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meneruskan sisa masa jabatan anggota Senat dan Senat Fakultas yang berhenti.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Senat dan Senat Fakultas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Rektor No. 40 Tahun 2012 tentang Petunjuk dan Tata Cara Pemilihan Senat Fakultas di Universitas Negeri Semarang dan Peraturan Rektor No. 24 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Senat Universitas Negeri Semarang dinyatakan demisioner sampai ditetapkannya Senat dan Senat Fakultas berdasarkan Peraturan Rektor ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini, Peraturan Rektor No. 40 Tahun 2012 tentang Petunjuk dan Tata Cara Pemilihan Senat Fakultas di Universitas Negeri Semarang dan Peraturan Rektor No. 24 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Senat Universitas Negeri Semarang dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 November 2016


REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

FATHUR ROKHMAN